

KONFLIK DALAM YURISPRUDENSI ISLAM (NOEL J. COULSON)

Dadang Anwar Musqi
STAI Miftahul Ulum Tasik Malaya
dadangamusqi@yahoo.com

Latar Belakang

Kajian tentang hukum Islam rupanya masih menjadi primadona dan menarik untuk selalu disimak. Salah satu diantaranya buku yang berjudul *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*. Hukum adalah sistem perintah yang diwahyukan Tuhan. Mengingkari prinsip ini berarti menolak keyakinan agama. Hukum di dalam Islam merupakan ketetapan aturan yang harus dipatuhi umat Islam. Umat Islam yang melanggar atau tidak mengindahkan hukum Islam/syari'at maka termasuk orang yang dikecam dalam Islam itu sendiri.

Hukum Islam memiliki sumber utama, berupa wahyu dari Allah, yang membedakannya dengan sistem perundang-undangan lainnya yang semata-mata mengandalkan hasil ciptaan manusia, kecuali itu hukum Islam juga tidak dapat dipisahkan dari tujuan diturunkannya agama Islam itu sendiri untuk menjaga kemaslahatan bagi kehidupan manusia dalam rangka mengangkat martabat kemanusiaan itu sendiri.

Dalam perkembangannya berikutnya hukum Islam harus berhadapan dengan realitas tuntutan umat Islam sebagai subjek dan sekaligus objek hukum tersebut. Bahkan perhatian para Orientalis (non-muslim) terhadap yurisprudensi Islam dalam kajian ilmu keislaman. Dari sini timbul masalah, terutama ketika hukum Islam tidak mampu “berpacu” dengan tuntutan baru masyarakat. Bahkan dalam bentuknya yang paling ekstrim hukum Islam menghadapi dilema. Keampuhannya sangat tergantung pada kemampuannya merespon tuntutan perkembangan tersebut.

Terlihat adanya kesenjangan dalam yurisprudensi Islam, ketika suatu masalah yang memerlukan kajian hukum Islam seperti mendapatkan kebuntuan yurisprudensi, karena tidak ditemukan dasar hukum yang kelas dalam sumber hukum Islam yang utama yaitu al-Quran dan al-Hadis. Disinilah Noel j. Coulson seorang orientalis mengemukakan pemikiran

bahwa terdapat konflik yurisprudensi Islam. Dia mengemukakan bahwa hukum di dalam Islam merupakan pemberian Tuhan, tetapi manusia yang harus merumuskan dan mempergunakannya. Tuhan yang merencanakan manusia yang memformulasikannya. Kenyataan ini yang mendorong dia untuk menyatakan adanya konflik dalam yurisprudensi Islam.

Disinilah, pemakalah memandang perlu untuk mengungkapkan bahwa yurisprudensi Islam itu sendiri mendapatkan interpretasi yang berbeda dikalangan para ulama atau cendikiawan muslim. Muhammad Daud Ali (1990: 28) menyatakan, manakala membicarakan hukum Islam, apakah yang dimaksud dengan syariat Islam atau fiqh Islam? Syariat Islam adalah hukum Islam yang berlaku abadi sepanjang masa. Sedangkan fiqh adalah perumusan konkret syariat Islam untuk diterapkan pada suatu kasus tertentu di suatu tempat dan di suatu masa. Keduanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.¹

Pembahasan mengenai hukum Islam dan fiqh juga dikemukakan oleh fakar lain. Asaf Fyzee (1965: 22-31) menyatakan bahwa syariat dapat diartikan dalam bahasa inggris sebagai *canon law of Islam*, keseluruhan perintah Allah. Perintah itu dinamakan *hukum* (jamaknya, *ahkam*). Sedangkan fiqh, atau ilmu hukum Islam, adalah pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang sebagaimana diketahui dalam Qur'an dan Sunnah, atau yang disimpulkan dari keduanya, atau tentang apa yang disepakati oleh kaum cerdik pandai. Sementara itu menurut Abdul Ati (1984: 16-17) hukum Islam memiliki fungsi ganda, yaitu fungsi syariah dan fungsi fiqh. Syariah merupakan fungsi kelembagaan yang diperintahkan Allah untuk dipatuhi sepenuhnya, atau sari pati petunjuk Allah untuk persaeorangan untuk mengatur hubungannya dengan Allah, sesama muslim, sesama manusia, dan dengan semua makhluk di dunia ini. Sedangkan fiqh merupakan produk daya pikir manusia. Fiqh merupakan usaha manusia yang dengan daya intelektualnya mencoba menafsirkan penerapan prinsip-prinsip syariah secara sistematis.

Gambaran dimensi itu menunjukkan suatu pola hubungan yang sangat rumit, yang sangat sulit dipilih secara dikotomis (syariat versus fiqh atau *Islamic law* versus *Islamic jurisprudence*). Gambaran yang agak kontradiksi ini memberi peluang munculnya konflik dasar antara wahyu Tuhan dan pemikiran manusia (*fuqaha*). Oleh karena itu, makalah yang kecil ini mencoba

¹Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 2-6.

untuk mencari jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian buku *Konflik dalam Yurisprudensi Islam* karya Noel J. Coulson.

Rumusan Masalah

Untuk mengetahui dan memahami secara jelas apa yang dikemukakan Noel J. Coulson di dalam buku *konflik dalam Yurisprudensi Islam*, berikut ini penulis mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang diangkat berdasarkan latar belakang masalah di atas adalah *pertama*, bagaimana pandangan Noel J. Coulson tentang *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*? *Kedua*, apa faktor yang mendukung terjadinya konflik dalam yurisprudensi Islam?

Pentingnya topik penelitian

Penelitian terhadap yurisprudensi Islam ini memiliki kegunaan ganda. *Pertama*, hasil penelitian berguna untuk mengembangkan pengetahuan ilmiah di bidang fiqh dan ushul fiqh. *Kedua*, hasil penelitian berguna bagi pemenuhan hajat hidup manusia, khususnya berkenaan dengan aspek penataan kehidupan kolektif, yang mencakup: (1) Untuk mengembangkan apresiasi terhadap dalil fiqh sebagai fondasi dari salah-satu inti kebudayaan dalam masyarakat muslim; (2) Untuk meningkatkan apresiasi terhadap aplikasi dalil yang beragam, sehingga muncul toleransi yang tinggi atas keberagaman pemahaman fiqh pada umumnya; (3) Untuk dijadikan salah satu bahan masukan dalam mengembangkan berpikir kreatif, sehingga ijtihad dapat ditata dan diagendakan secara berjangka. Ijtihad untuk dilakukan bukan untuk diwacanakan.²

Telaah Pustaka

Penelitian tentang yurisprudensi Islam atau hukum Islam tidaklah sedikit, namun dengan keterbatasan, penulis hanya mampu menemukan beberapa buku rujukan yang sekiranya dapat membantu dalam penelitian konflik yurisprudensi Islam yang diprakarsai oleh Noel J. Coulson, walaupun tidak ada salah satu buku pun yang spesifik meneliti tentang hal itu. Beberapa buku yang menjadi kajian pustaka peneliti yang dianggap relevan dengan kajian konflik yurisprudensi Islam, antara lain :

² Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 70-71.

1. “Model Penelitian Fiqh (hukum)”, bagian judul bahasan dari buku H. Abudin Nata, yang berjudul *Metodologi Studi Islam*. Isinya menjelaskan tentang pengertian dan karakteristik hukum Islam serta model-model penelitian fiqh atau hukum Islam yang dilakukan oleh beberapa cendekiawan Muslim dan tokoh orientalis.
Model penelitian hukum Islam yang digunakan oleh Harun Nasution adalah penelitian eksploratif, deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kesejarahan. Melalui penelitian ini, pembaca akan mengenal secara awal untuk memasuki kajian hukum Islam lebih lanjut. Noel J. Coulson model penelitiannya menggunakan penelitian deskriptif analitis, melalui pendekatan sejarah. Seluruh informasi tentang perkembangan hukum pada setiap periode selalu dilihat dari faktor-faktor sosio kultural yang mempengaruhinya. Penelitian yang dilakukan Atho Modzhar termasuk penelitian uji teori atau uji asumsi (hipotesis) yang dibangun dari berbagai teori yang terdapat dalam ilmu sosiologi hukum.
2. “Model Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian”. Buku ini ditulis oleh Cik Hasan Bisri, yang isinya membahas tentang seluk beluk model penelitian fiqh di Indonesia. Buku ini mencakup lima belas model penelitian, yang disusun secara seragam, dimulai penjelasan umum dan konsep dasar yang digunakan. Selanjutnya, secara berturut-turut dibahas tentang fokus penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka dan kerangka berpikir, dan akhirnya, langkah-langkah penelitian. Dengan demikian, pengembangan ilmu fiqh bermakna mengembangkan berbagai unsur ilmu, yakni unsur substansi, unsur informasi, dan unsur metodologi. Pengembangan unsur substansi dilakukan dengan cara menghubungkan fiqh dengan pranata sosial dalam entitas kehidupan manusia, sehingga memperluas wilayah penelitian fiqh. Pengembangan unsur informasi dilakukan dengan cara merumuskan gagasan dan teori baru, yang dideduksi dengan penalaran logis maupun yang induksi dari data hasil penelitian. Pengembangan unsur metodologi dilakukan dengan cara mengadaptasi dan memodifikasi metode penelitian, terutama metodologi penelitian kualitatif, dengan melakukan berbagai kegiatan penelitian. Pengembangan seluruh unsur ilmu fiqh itu dilakukan dengan cara kerja ilmiah melalui berbagai model penelitian, yakni *Model Penelitian Fiqh*.
3. “Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam”. Buku ini diangkat dari karya tesis Program Pasca Sarjana IAIN Semarang, saudara Ilyas Supena

dan M. Fauzi, secara khusus mencoba menyoroti adanya kejumudan perkembangan hukum Islam. Dari analisis dan temuan yang dihasilkan adalah bahwa untuk mendobrak *stagnasi* berfikir ini setidaknya diperlukan adanya langkah yang cukup radikal, yakni hukum Islam yang harus dibongkar (*didekonstruksi*) untuk selanjutnya diperbaiki kembali (*direkonstruksi*). Gerakan „bongkar pasang“ ini dilakukan tidak semata-mata untuk mengakselerasikan hukum Islam yang seringkali dituduh *rigid* (kaku) dan tidak antisipatif terhadap perkembangan zaman. Lebih dari itu, bahwa terjadinya „kegagalan“ hukum Islam dalam mengikuti irama perkembangan zaman ini dikarenakan adanya kekeliruan metodologis.

Metodologi

Metodologi penelitian mencerminkan penggunaan cara kerja penelitian secara operasional. Uraian buku konflik yurisprudensi Islam hasil terjemahan tersebut, terlihat bahwa metode penelitian hukum Islam yang digunakan Noel J. Coulson adalah penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan uji kritis dalam pendekatan sejarah.

Ruang Lingkup Pembahasan

Konflik, sebagaimana lazim dikenal para sarjana hukum di Barat, berasal dari kontroversi pertanyaan mendasar mengenai hakekat hukum. Konflik pada dasarnya merupakan produk dari kragaman filsafat hidup dan ideology politik yang populer di dalam peradaban Barat dan juga keragaman pandangan tentang nilai-nilai akhir dan tujuan hidup manusia.³

Yurisprudensi Islam adalah keseluruhan proses aktivitas intelektual yang memastikan dan menemukan istilah kehendak Tuhan dan mentransformasikannya ke dalam suatu sistem hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dilaksanakan.

Yurisprudensi Islam secara prinsip tidak mengenal konflik dasar ideologi semacam itu, karena hukum dalam Islam merupakan sistem perintah yang diwahyukan Tuhan. Tapi, walaupun hukum dalam Islam merupakan pemberian Tuhan, manusialah yang merumuskan dan mempergunakannya, yang pada akhirnya menghasilkan aktivitas intelektual dan produk hukum yang berbeda-beda.⁴

³ *Ibid.*, hlm. 1.

⁴ *Ibid.*, hlm. 2.

Sebenarnya, persoalan pokok dalam pembahasan hukum Islam bertumpu pada hubungan wahyu dan akal. Dari persoalan hubungan tersebut, kemudian muncul masalah-masalah lain seperti, kesatuan dan keragaman, otoritas dan kebebasan, idealisme dan realisme, hukum dan moralitas, dan yang terakhir adalah stabilitas dan perubahan. Dan hal-hal tersebut, selanjutnya akan dibahas sebagai enam persoalan pokok yang melatarbelakangi konflik dalam yurisprudensi Islam.

Menurut Coulson, hubungan masing-masing dua kutub tersebut selintas nampak berbeda dan bahkan bertentangan, namun jika dicermati akan dapat dipahami bahwa keduanya secara simbiosis saling berhubungan serta bersifat komplementer dan tidak saling bertentangan.⁵

1. Wahyu dan Akal

Hukum Islam telah dilukiskan sebagai hukum Tuhan sekaligus hukum yang dilahirkan oleh para fuqaha. Sumber primer dari pemahaman seperti ini di dalam Islam adalah wahyu Tuhan. Dan wahyu-wahyu itu nampak dalam dua bentuk pertama, yaitu dalam teks al-qur'an dan dalam bentuk aktivitas dan keputusan nabi saw, atau yang disebut sunnah.⁶

Penafsiran terhadap sunnah yang berbeda telah membagi ulama pada dua kelompok. Kelompok pertama mempercayai bahwa setiap norma hukum harus berasal dari al-qur'an atau praktek nabi saw yang dikenal dengan hadis, karena itu mereka disebut ahlu al-hadis. Berlawanan dengan kelompok yang lainnya, yaitu ahlu al-ra'yi yang berpandangan bahwa penggunaan akal bebas untuk menguraikan hukum adalah sah dan perlu.

Fungsi akal adalah mengatur kasus-kasus yang baru dengan cara memberlakukan kasus baru tersebut di atas prinsip wahyu Tuhan yang telah mengatur kasus yang sama atau paralel. Proses ini dikenal dengan istilah *qiyas* (analogi). Oleh karena itu proses analogi harus menemukan tempat bertolaknya dalam perwujudan kehendak Tuhan yang telah diterima, akal manusia terbatas dalam pelaksanaan dan pengembangan hukum Tuhan dan tidak dapat menjalankan sendiri terlepas dari wahyu.

Untuk menjelaskan lebih jauh interaksi unsur wahyu dan akal manusia, dan cara kerja berbagai prinsip hukum dan metode pemikiran, Coulson mengemukakan contoh kasus dalam warisan. Persoalan khusus yang dipilih adalah kasus seorang wanita Muslimah yang meninggal dunia tanpa berwasiat, dengan meninggalkan suami-ibu-kakek dari pihak ayah-

⁵ *Ibid.*, hlm. 3.

⁶ *Ibid.*, hlm. 5.

saudara laki-laki kandung dan dua saudara laki-laki seibu. Bagaimana harta miliknya akan dibagi secara adil di antara sanak famili yang masih hidup?⁷

Berangkat dari persoalan ini, bagaimana hukum Islam itu berjalan antara kedaulatan hukum Tuhan dan fungsi akal yang diterapkan para Fuqaha dalam istinbath hukum atau penetapan hukum masalah ini. Bagaimana ketetapan Tuhan itu dijalankan dan bagaimana pula peran akal memengaruhi keputusan hukum dalam pembagian warisan ini. Konflik seperti ini berkenaan dengan wewenang dan peran akal sebagaimana sudah ada dalam yurisprudensi tradisional yang hanya berkenaan dengan cara, karena dengan tujuan ini dapat dicapai. Dari sudut ini hukum Islam adalah hukum Tuhan dan sekaligus hukum buatan manusia. Dalam pemikiran yurisprudensi Islam dua deskripsi tersebut adalah saling melengkapi dan tidak saling kontradiksi.

2. Kesatuan dan Keragaman

Konflik antara kesatuan dan keragaman dalam doktrin hukum Islam adalah alami dan merupakan konsekuensi logis dari konflik dasar yang telah dibicarakan pada bahasan lalu antara dua elemen pokok dari hukum Islam, yaitu wahyu Tuhan yang menunjukkan faktor konstan, dan akal manusia yang menunjukkan faktor berubah-ubah, termasuk juga di dalamnya adanya konflik antara sesuatu yang ideal dengan keadaan yang sebenarnya. Di dalam yurisprudensi Islam, setidaknya-tidaknya menurut ajaran klasik, diyakini bahwa hukum Syari'ah itu ada sebagai pemahaman tunggal dan aturan tingkah laku yang seragam yang ditentukan oleh Allah bagi seluruh makhluknya, tetapi usaha akal manusia dalam rangka memahami dan menggambarkan hukum ideal ini bersifat relatif, konsekuensinya, beragamnya hasil pemikiran yuridis tentang isi syari'ah telah diterima sebagai satu kenyataan.⁸

Contohnya adalah tentang perkawinan. Semua mazhab bersepakat, bahwa dalam ikatan pernikahan ada yang namanya wali. Tetapi pada prakteknya masing-masing mazhab berbeda pendapat mengenai kekuasaan wali tersebut. Dan perbedaan tersebut ada tidak didasarkan pada aturan wahyu, tapi karena perbedaan letak geografis di mana para imam mazhab tinggal.

3. Otoritas dan Kebebasan

⁷ *Ibid.*, hlm. 9-24.

⁸ *Ibid.*, hlm. 26.

Yurisprudensi Islam adalah sebuah wacana pemikiran untuk memahami istilah-istilah hukum Tuhan secara tepat.⁹Pada dua pembahasan terdahulu telah diuraikan proses dalam memahami teks-teks hukum Tuhan dan kita bisa melihat produk hukum yang berbeda-beda dari sumber yang sama, yaitu wahyu Tuhan.

Pertanyaannya sekarang adalah, apakah produk-produk hukum tersebut memiliki otoritas atau tidak untuk memaksakan doktrin-doktrinnya dalam praktek hukum?

Sebenarnya para imam mazhab tidak pernah memaksakan doktrinnya. Mereka selalu menekankan kreatifitas dan kebebasan individu serta kemungkinan salah atas ajaran yang telah mereka tetapkan. Tetapi rasa simpati dan ketaatan pada saat itu, menciptakan situasi di mana para murid menyesuaikan diri dengan garis kelompoknya dan mengakui otoritas pemimpinya. Jadi, hasil ijtihad para *fuqaha* pada awalnya muncul dengan otoritas, bukan karena mereka sendiri yang mengklaimnya. Karya-karya mereka dijadikan buku induk dan dikembangkan oleh para pengikutnya yang setia, tanpa melenceng dan tetap setia memelihara substansi ajaran gurunya, dan menganggap bahwa proses dan hasil ijtihad tersebut dianggap sempurna dan tuntas.

Sekalipun para pembaharu telah muncul, tradisi hukum dari 10 abad yang lalu tidak ditinggalkan begitu saja, namun dalam dua dekade terakhir para hakim dan ahli hukum dapat menentukan peraturan-peraturan hukum syari'ah dengan interpretasi independen terhadap¹⁰teks wahyu Tuhan.

Contohnya adalah, pemutusan perkawinan secara sepihak oleh suami yang menggunakan kekuasaannya yang dikenal dengan talaq, suatu proses yang membedakannya dari bentuk-bentuk perceraian yang lain, disebut dengan *repudiasi* (penolakan) istri oleh suami. Menurut konsensus *fuqaha* tradisional, kekuasaan penolakan yang dimiliki suami adalah sewenang-wenang dan absolut. Dia dapat menggunakannya sewaktu-waktu, dan motifnya dalam menjatuhkan talak tidak bisa digugat baik melalui pengadilan atau badan resmi lainnya.

Sekarang, bila ada suami yang menceraikan istrinya tanpa sebab yang masuk akal dan istri menderita kerugian material, pengadilan dapat menyuruh suami membayar ganti kerugian istri.¹¹

⁹ *Ibid.*, hlm. 50.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 55.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 58.

4. Idealisme dan Realisme

Sebagai agama, Islam mendasarkan segala ajarannya kepada wahyu Ilahi yang tertuang di dalam al-Qur'an yang disampaikan dan dijelaskan oleh nabi saw, sebagaimana tertuang dalam hadis atau sunnah. Karena itu, setiap individu muslim harus mendasarkan segala aktivitas hidupnya pada al-Qur'an dan hadis yang dikenal sebagai sumber ajaran yang telah disepakati, dan ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam ajaran keimanan Islam. Atas dasar ini wajar jika model-model berpikir deduktif (Pemikiran yang lebih bernuansa atas-bawah) cukup mendominasi dalam menjelaskan ajaran-ajaran Islam, seperti seringkali tergambar dalam ceramah-ceramah dan karya-karya keagamaan. Biasanya, pembahasan yang ada dimulai dengan mengutip satu ayat atau sunnah nabi saw dan dijelaskan arti, makna, maksudnya, dan ilustrasi lain yang terkait. Tidak jarang, penjelasan model demikian terlepas dari realitas social yang dihadapi umat.¹²Oleh karena itu, dalam Islam ada ketegangan yang signifikan antara ideal hukum dan realitas sosial.¹³

Contohnya adalah keharusan sifat *'adalah* bagi saksi. Para ulama sepakat bahwa sifat ini merupakan salah satu syarat diterimanya seorang saksi. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang pengertian *'adalah* itu sendiri. *Jumbur* berpendapat bahwa *'adalah* merupakan sifat plus dari Islam, yaitu melaksanakan kewajiban-kewajibandan anjuran-anjuran serta menghindari larangan syara'. Akan tetapi, Abu Hanifah hanya membatasi pada keislaman seseorang secara *zahir* dan tidak diketahui celanya secara umum. Sedangkan kedua murid Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Al-Syaibani menyatakan bahwa hakim harus memastikan keadilan para saksi dalam semua kasus yang melibatkan mereka. Kedua murid ini berbeda dengan gurunya, menurut Al-Jashshash, karena Abu Hanifah berdasarkan pada keadilan masyarakat Islam masa sahabat sampai dengan masa hidup dirinya. Sementara, pada masa berikutnya keadilan tampak merosot, dan kebanyakan

¹² Minhaji, "Reorientasi Kajian Ushul Fiqh", *Jurnal Al-Jami'ah* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, No. 63/VI/1999), hlm. 16.

¹³ Noel J Coulson, hlm. 74.

orang tidak adil. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain kecuali meneliti sifat saksi dalam semua persaksian.¹⁴

5. Hukum dan Moralitas

Seluruh teks al-Qur'an, yang diyakini umat Islam secara literal dan final sebagai firman Allah SWT, dikumpulkan sangat dini dalam sejarah Islam. Teks al-Qur'an dianggap sangat akurat dan tidak perlu diperdebatkan lagi oleh seluruh umat Islam.¹⁵

Sebenarnya, dalam al-Qur'an tidak ada pemisahan antara moral dan peraturan hukum. Syari'ah Islam merupakan undang-undang hukum dan undang-undang moral sekaligus. Tetapi, sekali lagi, bahwa ada perbedaan yang sangat nyata antara teori dan praktik, sehingga hukum dibedakan dari moralitas.

Hukum biasanya diidentikkan dengan aktivitas manusia yang berhubungan dengan manusia lagi, yang apabila terjadi pelanggaran menyebabkan kerugian bagi orang lain, seperti pembunuhan, suami yang mengabaikan istrinya. Perbuatan-perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya pemaksaan bentuk-bentuk hukum tertentu oleh pihak yang berwenang.

Moralitas biasanya identik dengan aktivitas hubungan manusia dengan Tuhannya. Ketaatan merupakan masalah nurani masing-masing individu. Tidak ada pemaksaan hukum tertentu jika terjadi pelanggaran, dan hukumannya diserahkan kepada Tuhan nanti di akhirat. Contohnya, zina, sekalipun al-Qur'an telah menentukan hukumnya, para pelaku hanya mendapatkan sanksi moral dari masyarakat sekitarnya.

6. Stabilitas dan Perubahan

Dalam sejarah hukum secara umum, hampir tidak ada pertentangan yang signifikan antara kekuatan stabilitas dan kekuatan yang menggerakkan perubahan bila dibandingkan dengan apa yang dihadapi Islam kontemporer. Stabilitas yang nampak dalam doktrin syari'ah yang telah dicatat dalam kitab-kitab hukum abad pertengahan, dan berkuasa selama lebih dari 10 abad, kini mulai diguncang oleh kekuatan perubahan kondisi sosial masyarakat.¹⁶

¹⁴ Naqiyah Mukhtar, *Islam Berbagai Perspektif* (Yogyakarta: LPMI, 1995), hlm. 91.

¹⁵ N-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah (terj)* (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 32.

¹⁶ Noel J. Coulson, hlm. 143.

Hukum yang dulu tetap dan tidak bisa diganggu gugat, kini mulai berubah dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Sebenarnya yang berubah bukanlah yang bersifat universal, tapi hanya ayat-ayat hukum yang cocok pada zaman nabi saw saja. Contohnya masalah poligami, dulu poligami bahkan sampai sekarang sebagian umat Islam masih berpendapat bahwa hal itu benar dan dibolehkan, tetapi sekarang beberapa negara mulai membuat undang-undang yang melarang melakukan poligami, contohnya Tunisia, dan undang-undang tersebut dibatalkan pada tahun 1957.

Sumbangan dalam Keilmuan

Kerangka pemikiran Coulson di atas, merupakan pendekatan alternatif dalam studi dan pemikiran hukum Islam. Dalam kaitan inilah mempergunakan kerangka pendekatan sejarah sosial dan sosiologis terhadap hukum Islam menjadi signifikan. Yang dimaksud dengan pendekatan sejarah sosial dalam pemikiran dan studi hukum Islam dalam konteks ini adalah bahwa setiap produk pemikiran hukum Islam pada dasarnya merupakan hasil interaksi si pemikir hukum Islam dengan lingkungan sosio-kultural atau sosio-politik yang mengitarinya. Oleh karena itu produk pemikirannya itu sebenarnya bergantung pada lingkungannya itu. Pendekatan ini memperkuat alasan kenyataan sejarah yang menunjukkan bahwa produk-produk pemikiran yang sering dianggap sebagai hukum Islam itu sebenarnya tidak lebih dari pada hasil interaksi tersebut. Pendekatan sejarah sosial ini penting artinya, karena untuk meletakkan produk pemikiran hukum Islam pada tempat yang proporsional, dan untuk memberikan keberanian kepada para pemikir hukum Islam agar tidak ragu-ragu, bila merasa perlu melakukan perubahan suatu produk pemikiran hukum, karena sejarah telah membuktikan bahwa umat Islam di berbagai penjuru dunia telah melakukannya tanpa sedikitpun merasa keluar dari hukum Islam.

Kesimpulan

Hukum Islam telah dilukiskan sebagai hukum Tuhan sekaligus hukum yang dilahirkan oleh para *fuqaha*. Gambaran yang agak kontradiksi ini memberi peluang akan munculnya konflik dasar antara wahyu Tuhan dan pemikiran manusia (*fuqaha*). Dengan jelas sumber primer adalah wahyu

Tuhan. Dalam kepercayaan islam tradisional, hal ini dibatasi secara ketat sebagai wahyu yang diberikan oleh Tuhan kepada orang pilihan-Nya Nabi Muhammad s.a.w.. Wahyu-wahyu itu nampak dalam dua bentuk, *pertama*, dalam teks an-Qur'an, yakni firman Tuhan sendiri; *kedua*, dalam bentuk aktivitas dan keputusan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai pemimpin masyarakat Islam, preseden ekstra Qur'ani ini secara kolektif dikenal sebagai praktek Nabi atau Sunnah.

James Noel Coulson mengemukakan bahwa al-Qur'an dan as-Sunnah secara bersama-sama tidak meliputi pengertian yang merupakan kitab undang-undang yang komprehensif. Materi hukum yang dikandungnya adalah sebuah koleksi dan putusan-putusan yang berangsur angsur terhadap persoalan-persoalan khusus yang tersebar luas dalam berbagai topik yang berbeda, jauh dari penggambaran sebuah substansi kesatuan kumpulan tulisan hukum, ia hampir-hampir tidak nampak sebagai suatu sistem hukum yang sederhana sekalipun. Jika keadaan baru menimbulkan problem baru, hal ini diserahkan kepada kepada ahli hukum (faqih) berdasarkan pertimbangan yang dipandang sesuai. Dalam proses mengungkapkan pendapatnya yang dikenal dengan *ra'yu*, setiap orang bebas memperhitungkan faktor-faktor yang ia anggap relevan. Inilah yang dimaksud oleh Coulson bahwa Hukum Islam adalah hukum Tuhan dan sekaligus hukum buatan manusia, dan dari keberadaan wahyu dan akal inilah yang menjadi pemicu anggapan coulson tentang adanya konflik dalam yurisprudensi Islam.

Sistem komprehensif dari tingkah laku personal dan umum yang terdapat dalam hukum Islam dikenal sebagai *syari'ah*. Sedangkan dari prinsip-prinsip hukum (*ushul*) adalah untuk mencapai pemahaman yang benar (*fiqh*) tentang *syari'at*. Oleh karena itu tugas pokoknya adalah merumuskan prinsip-prinsip atau sumber-sumber pemahaman sejauh dapat dicapai. Maka dari itu, teori hukum Islam dikenal dengan *ushul fiqh*, atau "sumber pemahaman".

Persoalan pokok dan amat sentral dalam pembahasan hukum Islam bertumpu pada hubungan wahyu dengan akal. Dari persoalan hubungan dimaksud kemudian muncul masalah-masalah lain seperti: kesatuan dan keragaman, otoritas dan kebebasan, idealisme dan realisme, dan yang terakhir adalah stabilitas dan perubahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Salam, Zarkasji dan Fathurohman SW., Oman, *Pengantar Ilmu Fiqh-Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994.
- Bisri, Cik Hasan, *Model Penelitian Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.
- Coulson, Noel J., *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*, terj. Fuad, Yogyakarta: Navila, 2001.
- Maulana, Achmad, *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Absolut, 2004.
- Minhaji, Akh, *Reorientasi Kajian Ushul Fiqh*, *Jurnal Al-Jami'ah*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, No. 63/VI/1999.
- Mu'allim, Amir dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2001.
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991.
- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006.
- , *Masail al-Fiqhiyah*, Bogor: Kencana, 2003.
- Supena, Ilyas dan Fauzi m., *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.